



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 752 /2019**

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, maka perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2020 pada Tanggal 08 November 2019 dan Surat dari Bupati Bulungan Nomor 560/501/DTTK-IV/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Rekomendasi UMK Kabupaten Bulungan Tahun 2020, maka perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.109.314,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah).
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bulungan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan Upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bupati Bulungan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan.
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bulungan.
11. Ketua DPD Apindo Kabupaten Bulungan.
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Bulungan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K. 719/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.
 5. Surat Pemberitahuan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.M/308/ HI.01.00/ X/2019 hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 pada Tanggal 15 Oktober 2019;
 6. Surat dari Bupati Bulungan Nomor 560/501/DTTK-IV/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Rekomendasi UMK Kabupaten Bulungan Tahun 2020;
 7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2020 pada Tanggal 08 November 2019.